

The Responsibility of Deposit Insurance Corporations to Hajj Funds Invested Based on Mudharabah Muqayyadah Contracts

Tanggung Jawab BPKH Terhadap Dana Haji yang Diinvestasikan Berdasarkan Akad Mudharabah Muqayyadah

Nova Tuhfah Nabelah
Universitas Brawijaya Malang
novatuhfahnabelah@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the reasons for mandatory of wakalah contract from prospective pilgrims to the Hajj Financial Management Agency (BPKH) for managing Hajj funds, and how the Hajj Financial Management Agency (BPKH) responsible of the hajj funds invested in collaboration with the Recipient Bank for Hajj Implementation Fee Deposits (BPS BPIH) as the LPS Participating Bank. This juridical normative article used a conceptual and statutory approach, with secondary data such as legislation, books and legal journals. The result showed: First, wakalah contract signed by prospective pilgrims at the time making the initial deposit of Hajj Administration Costs (BPIH) to BPS BPIH is mandatory, because it is absolute condition determined by law for every person who registers the hajj. Second, BPKH is responsible for compensating losses jointly between implementing board and supervisory board for Hajj funds invested by BPKH based on a business cooperation agreement (mudharabah muqayyadah) with BPS BPIH. Therefore, in order to protect hajj funds, the provisions of Article 53 paragraph (1) UUPKH need to be revised by expanding the scope of jointly liability parties in investing Hajj funds, with including BPS BPIH, if the investment was carried out by BPKH in collaboration with BPS BPIH.

Keywords: *Liability; Hajj Fund Investment; Mudharabah Muqayyadah Aqd*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis alasan diwajibkannya akad wakalah bagi calon jamaah haji kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola dana haji, serta bagaimana tanggung jawab BPKH dalam pengelolaan dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH bekerja sama dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) selaku Bank Peserta LPS. Jenis artikel ini yuridis normatif, dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perjanjian akad wakalah yang ditandatangani oleh calon jamaah haji pada saat melakukan penyetoran awal dana haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada BPS BPIH bersifat wajib, karena merupakan syarat mutlak yang ditentukan oleh undang-undang bagi setiap orang yang mendaftarkan haji.

Kedua, BPKH bertanggung jawab untuk mengganti kerugian secara renteng antar anggota badan pelaksana dan dewan pengawas atas dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama usaha (akad mudharabah muqayyadah) dengan BPS BPIH. Oleh karena itu, untuk melindungi dana haji, ketentuan Pasal 53 ayat (1) UUPKH perlu direvisi dengan memperluas cakupan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara renteng dalam penginvestasian dana haji, termasuk dengan memasukkan BPS BPIH, apabila investasi itu dilakukan oleh BPKH bekerja sama dengan BPS BPIH.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab; Investasi Dana Haji; Akad Mudharabah Muqayyadah*

Pendahuluan

Setiap tahun, di bulan terakhir kalender Islam, yakni bulan Dzulhijjah pada penanggalan tahun Hijriah, orang-orang yang beragama Islam dari seluruh pelosok dunia berdatangan ke Makkah untuk menunaikan haji. Ibadah haji adalah rukun Islam nomor lima yang hukumnya wajib ditunaikan oleh umat Islam yang mampu dan memenuhi ketentuan. Secara terminologi, haji adalah ibadah yang mengharuskan umatnya untuk melakukan kegiatan keagamaan di Ka'bah dan lingkungan sekitar kota Makkah di Saudi Arabia untuk melakukan berbagai kegiatan religi seperti *Thawaf*, *Sa'i*, *Wukuf* di Arafah dan lain sebagainya (Kartono & Husnah, 2013: 13). Ibadah haji hukumnya wajib dipenuhi atau dilaksanakan bagi setiap Muslim yang mampu dari segi fisik dan juga mampu secara finansial setidaknya sekali dalam seumur hidup (Nafi, 2015: 24), jika sudah pernah menjalankan ibadah haji maka selanjutnya hukum ibadah haji menjadi *sunnah*. Syarat umum agar bisa menunaikan ibadah haji diantaranya adalah beragama Islam, dewasa, berakal, dan mampu baik dari segi jasmani (kesehatan fisik) maupun materi (kemampuan finansial) (Cahyani, 2019: 108).

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya bermayoritas menganut agama Islam, maka banyak pula peminat dari masyarakat Indonesia yang ingin dapat melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatunya termasuk dalam pengelolaan keberangkatan hingga kepulangan rakyat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji juga diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Tingginya minat dari masyarakat Indonesia agar dapat menjalankan ibadah haji mengakibatkan munculnya antrian panjang untuk dapat berangkat ke tanah suci, walaupun sebenarnya kuota yang diberi oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia merupakan yang paling besar di dunia yakni berjumlah 221.000 orang pertahun (BPKH, 2020: 24), akan tetapi jumlah tersebut sangat

tidak bisa mengimbangi besarnya minat masyarakat Indonesia sehingga dana haji yang disetorkan menumpuk.

Apalagi, di akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan munculnya virus corona yang diduga berasal dari Kota Wuhan Cina, yang pada tanggal 10 Januari tahun 2020 asal mulanya mulai terekognisi sebagai virus corona jenis baru yang penularannya secara langsung antar manusia (*human to human transmission*). Virus baru dengan jenis penularan secara langsung antar manusia tersebut menyebabkan peningkatan jumlah kasus secara luar biasa pesat lintas antar negara, yang pada akhir Januari 2020 oleh *World Health Organization* (WHO) disebut sebagai *Corona Virus Disease (Covid)-19* dan ditetapkan sebagai *Global Emergency* (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, 2020: 120). Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan virus tersebut telah meruak sangat pesat ke seluruh bagian dunia, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO meningkatkan status penyakit tersebut dari yang sebelumnya epidemi menjadi pandemi, karena meningkatnya kasus positif di seluruh dunia (Lone & Ahmad, 2020: 1300). Dampak dari pandemi Covid-19 dalam penyelenggaraan haji adalah karena pemerintah Arab Saudi pada tahun 2020 tidak dapat menyelenggarakan ibadah haji secara massal seperti biasanya dan tidak mengizinkan calon jamaah haji dari luar negara Arab, termasuk Indonesia. Sehingga pada 2 Juni 2020, Kementerian Agama menetapkan Keputusan Kementrian Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020: 2).

Dengan adanya pembatalan haji 2020 dan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia yang berpotensi mengancam kestabilan perekonomian negara Indonesia, tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan keresahan di kalangan calon jamaah haji yang sudah menyetorkan uangnya kepada bank yang bekerjasama dengan BPKH selaku bank penerima setoran biaya penyelenggara ibadah haji. Agar calon jamaah haji tidak resah, Iskandar Zulkarnain selaku Anggota Bidang Operasional BPKH dalam forum paparan kinerja keuangan BPKH 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020 (Puspaningtyas, 2020), menyampaikan bahwa para calon jamaah haji tidak perlu khawatir akan dana hajinya yang sudah disetorkan kepada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), karena dana haji tersebut aman dan sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pernyataan serupa juga pernah disampaikan sebelumnya oleh Ketua Dewan Komisiner LPS, Halim Alamsyah, yang memastikan akan menjamin dana haji yang disetorkan calon jamaah haji ke perbankan asal menggunakan *akad wakalah*, dan

menyampaikan bahwa dana haji yang disetor ke BPKH dan BPKH bisa menginvestasikan dananya dimana saja asal akadnya jelas dan manfaatnya kembali maka akan tetap dijamin LPS (Sembiring, 2019).

Terdapat beberapa riset terdahulu yang juga menelaah masalah tanggung jawab dana haji apabila terjadi kerugian pada saat penginvestasian atau pengelolaan dana haji, seperti pembahasan mengenai tanggung jawab BPKH dalam melakukan investasi keuangan haji oleh Erry Fitriya Primadhany (Primadhany, 2017) yang lebih fokus membahas tentang pertanggungjawaban BPKH secara internal antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas berdasarkan UUPKH, hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa BPKH wajib bertanggung jawab secara renteng antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas apabila terdapat kerugian dalam pengelolaan dana haji yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan dan dapat dibuktikan demikian. Artikel lain yang juga membahas masalah tanggung jawab atas pengelolaan dana haji adalah artikel yang ditulis oleh Nasrudin Khalil Harahap, Renny Supriyatni, dan Sudaryat yang terfokus pada tanggung jawab hukum BPKH apabila terjadi kerugian pada dana haji yang diinvestasikan pada sektor infrastruktur, hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa penginvestasian dana haji pada bidang infrastruktur sejatinya tidak sejalan dengan tujuan penggunaan sesuai Pasal 3 UUPKH, sehingga apabila terjadi kerugian atas dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH kepada sektor infrastruktur, maka BPKH bertanggung jawab penuh secara renteng, akan tetapi apabila terdapat keuntungan atas investasi tersebut maka BPKH wajib membaginya dengan calon jamaah selaku pemilik modal menggunakan skema bagi hasil mudharabah. (Khalil Harahap, N., Supriyatni, R., & Sudaryat, S., 2019). Terdapat pula riset terdahulu oleh Mirjam Lücking yang membahas mengenai fenomena perjalanan haji secara informal atau ilegal yang banyak dilakukan oleh masyarakat dari pulau Madura yang menggabungkan tujuan mereka pergi ke Mekkah tidak hanya untuk ibadah haji namun juga bermigrasi untuk bekerja di sana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara hukum Indonesia, fenomena penggabungan migrasi dan ibadah haji yang dilakukan melalui sesama masyarakat Madura yang ada di Mekkah tanpa melalui pemerintah jelas melanggar peraturan yang ada di Indonesia, karena pengaturan juga pengurusan administrasi untuk bekerja di luar negeri dan ibadah haji dibedakan oleh pemerintah Indonesia. Faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi menurut Mirjam Lücking adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat Madura terhadap pemerintah Indonesia dalam mengelola dana haji karena munculnya beberapa berita mengenai korupsi dana haji, sehingga mereka lebih mempercayai kyai atau tokoh

masyarakat maupun kenalan yang telah bermigrasi dan bekerja di Mekkah (Lücking, 2017). Perbedaan antara artikel ini dengan artikel-artikel sebelumnya adalah artikel ini lebih terfokus tidak hanya pada pertanggungjawaban kepada BPKH sesuai UUPKH, akan tetapi juga membahas mengenai tanggung jawab pihak-pihak terkait dengan BPKH seperti LPS dan BPS BPIH.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua isu hukum yang menarik untuk dianalisis dalam artikel ini, yaitu: (1) mengapa kontrak pemberian kuasa atau *akad wakalah* diwajibkan dari calon jamaah haji kepada BPKH untuk mengelola dana haji? (2) bagaimana tanggung jawab BPKH dalam pengelolaan dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH bekerja sama dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) selaku Bank Peserta LPS?

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan diwajibkannya *akad wakalah* dalam pengelolaan dana haji, serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab BPKH dalam pengelolaan dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH berdasarkan perjanjian kerjasama usaha (*akad mudharabah muqayyadah*) dengan BPS BPIH selaku Peserta LPS.

Metode

Jenis artikel ini yuridis normatif, menggunakan bahan-bahan kepustakaan dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Amiruddin, 2012: 118). Artikel ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder (Diantha, 2017: 144). Bahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UUPKH), Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS), Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, Fatwa DSN-MUI No. 115//DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah, Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedang, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal hukum atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam artikel ini (Ibrahim, 2012: 392). Bahan-bahan hukum tersebut diidentifikasi, diklasifikasi dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran

hukum dan argumentasi hukum guna memperoleh jawaban atas isu hukum yang dianalisis dalam artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Alasan Diwajibkannya Kontrak Wakalah dalam Penyetoran Dana Haji

Kewenangan BPKH yang tercantum pada Pasal 24 (a) UUPKH adalah diberikannya kebebasan untuk mengelola keuangan haji melalui penempatan atau penginvestasiannya baik melalui produk perbankan, surat berharga, emas, maupun investasi langsung dan investasi lainnya. Pengertian investasi ialah memberi sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan selanjutnya dikembangkan sehingga hasil atas pengembangan itu akan dibagi sesuai yang sudah disepakati (Sudaryo & Yudanegara, 2017: 1). Dalam penginvestasian keuangan haji tentunya harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, kriteria penyaringan investasi secara Islami didasarkan pada pedoman agama, norma-norma dalam investasi yang Islami menyaring bisnis yang terlibat dalam aktivitas yang dilarang agama seperti contoh tidak bekerjasama dalam hal investasi dengan perusahaan dengan aktivitas tidak bermoral seperti perjudian dan lain sebagainya (Azmi et al., 2019: 208). Investasi Keuangan Haji didefinisikan sebagai aktivitas menanam atau menaruh sumber daya keuangan BPKH pada sektor usaha yang tidak berseberangan dengan norma syariah maupun peraturan perundang-undangan juga ketentuan yang berlaku untuk mendapat imbal hasil setelah melalui berbagai pertimbangan kajian secara mendalam terhadap kemungkinan resiko dan manfaat yang akan didapat sebagai akibat dari aktivitas usaha tersebut (BPKH, 2020). Pasal 24 (b) UUPKH memberikan kewenangan kepada BPKH untuk menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang dirasa perlu atau masih berhubungan dengan pengelolaan keuangan haji. Jika dilihat dari Diktum Ketiga Fatwa DSN-MUI Nomor: 122/DSN-MUI/II/2018, pengelolaan pembiayaan setoran awal penyelenggaraan ibadah haji adalah milik calon jamaah haji secara perorangan, sehingga pengelola dalam hal ini BPKH diharuskan memberi imbal bagi hasil pada pemilik modal yakni calon jamaah haji.

BPKH sebagai badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah agar mengelola keuangan haji dalam menjalankan tugasnya haruslah berpedoman pada asas-asas atau prinsip dalam pengelolaan keuangan haji sebagaimana yang tercantum pada UUPKH, yaitu prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel, sehingga diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat dan keefisienan atas dana haji yang menumpuk

di bank setiap tahun. Pengelolaan keuangan haji juga haruslah dikerjakan dengan korporatif dan nirlaba.

Perihal izin dari para calon jamaah haji selaku pemilik dana yang disetorkan kepada bank yang ditunjuk BPKH sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk selanjutnya dikelola BPKH adalah melalui sistem kontrak *wakalah* yang telah ditandatangani atau disetujui oleh pihak calon jamaah haji pada waktu pembayaran setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) (Jumali, 2018: 8). *Wakalah* adalah salah satu jenis akad atau kontrak dalam hukum Islam yang berisi penyerahan kekuasaan atas pihak satu kepada pihak lainnya pada perihal yang diperbolehkan (Sholihin, 2011: 886). *Wakalah* dapat diartikan juga sebagai kesepakatan atas dua pihak, dimana terdapat satu pihak yang akan bertindak atas nama pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disetujui (Siti Sarah Razak, Buerhan Saiti, Yusuf Dinc, 2019: 30). Secara umum pengertian dari *wakalah* ialah pemberian kewenangan atau kuasa dari seseorang kepada orang lain atas hal-hal tertentu untuk diwakilkan kepadanya berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak (Nadia, 2014: 213). Beberapa rukun yang wajib terpenuhi dalam *wakalah* adalah adanya pihak yang mewakilkan, orang yang diwakilkan, sesuatu yang diwakilkan, dan adanya *Ijab Qabul* (Jumali, 2018: 7). Dalam hal ini, para calon jamaah haji ketika menandatangani kontrak *wakalah* pada saat melakukan pendaftaran dan menyerahkan setoran awal BPIH kepada BPS BPIH maka secara hukum berarti memberikan kuasa atau izin kepada BPKH untuk mengelola dana haji berdasarkan peraturan yang berlaku. Isi dari formulir akad wakalah terdiri dari identitas calon jamaah haji (nama, alamat dan nomor Kartu Tanda Penduduk atau KTP), deklarasi pelimpahan kuasa dari calon jamaah haji dalam pengelolaan dana, dan bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh BPKH yakni penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasional dana haji serta pengembalian (Humas BPKH, 2018).

Ketentuan mengenai *akad wakalah* ini dalam hukum positif diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang menyatakan jika “setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus . . . dibayarkan kepada rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jamaah haji pada kas haji melalui BPS BPIH”. Landasan hukum positif mengenai *akad wakalah* dalam pengelolaan dana haji juga dapat ditemukan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus . . . disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir

akad wakalah oleh jamaah haji”. Ketentuan lebih lanjut mengenai akad wakalah tersebut diatur dalam Peraturan BPKH No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Haji Pasal 30 yang menyatakan bahwa jamaah haji harus mengisi serta meneken formulir kontrak wakalah saat menyetorkan setoran awal BPIH ke Kas Haji atas nama BPKH, *akad wakalah* harus memenuhi minimal syarat-syarat yang telah ditentukan pada Peraturan BPKH No. 4 Tahun 2018 yang diantaranya adalah jamaah haji haruslah sebagai pemilik dana yang dibayarkan guna setoran awal, obyek yang dikuasakan wajib jelas dan tertentu, juga *akad wakalah* wajib memiliki batas waktu atau batas hasil. Jenis *akad wakalah* yang dimaksud dalam Peraturan BPKH Pasal 30 ayat (2) adalah akad *al wakalah al khassab al muqayyadah*.

Jenis akad *al wakalah al khassab al muqayyadah* adalah salah satu jenis dari beberapa macam *akad wakalah* yang lain seperti *akad wakalah mutlaqah* yang diartikan sebagai mewakilkan tanpa adanya batasan waktu dan syarat tertentu, atau bisa disebut juga sebagai pemberian wewenang secara mutlak. Sedangkan akad wakalah yang digunakan oleh BPKH kepada para calon jamaah haji adalah akad *wakalah al khassab al muqayyadah*, akad *wakalah al muqayyadah* sendiri berarti kesepekatan perwakilan yang memiliki batasan dalam perbuatan perwakilan berdasarkan kondisi tertentu (Khadijah Amira binti Abdul Rashid, Mohd Mahyeddin bin Mohd Salleh, 2020: 57). Sedangkan, akad *wakalah al khassab al muqayyadah* dapat diartikan sebagai pemberian wewenang atau kuasa secara khusus, terperinci, spesifik dimana dalam akad tersebut memiliki batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu yang dijelaskan secara detail dan rinci. Jadi, dalam hal ini yang dimaksud akad *wakalah al khassab al muqayyadah* adalah pelimpahan wewenang atau kuasa guna mengelola dana yang dimiliki oleh para calon jamaah haji yang telah disetorkan kepada BPS BPIH untuk selanjutnya dikelola oleh BPKH sesuai dengan syaria’ah dan juga peraturan perundang-undangan, seperti contoh akad wakalah berbatas waktu yang mana akad wakalah tersebut hanya berlaku sampai rekening haji calon jamaah haji ditutup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara normatif, UUPKH memberikan kewenangan kepada BPKH untuk mengelola dana haji milik calon jamaah haji melalui *akad wakalah*. Dalam implementasinya, ada calon jamaah haji selaku warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusional terhadap berlakunya ketentuan UUPKH ini mengajukan permohonan uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). UUPKH pernah diajukan permohonan uji materi ke

MK lebih dari satu kali, salah satu dalil permohonan yang pernah diajukan oleh pemohon (calon jamaah haji) adalah pengelolaan dana haji oleh BPKH dan pengambilan nilai manfaat oleh BPKH adalah merugikan hak konstitusional pemohon karena BPKH tidak meminta izin kepada pemohon selaku pemilik dana haji, yang berarti menyalahi hak dari calon jamaah haji (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XV/2017). Atas permohonan uji materi tersebut ditolak oleh MK dengan beberapa pertimbangan hukum yakni, pada saat rakyat sudah menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk di kursi pemerintahan, maka ketika itu terbentuklah kontrak antara rakyat dengan pemerintah. Sehingga, pada saat pemerintah melaksanakan kegiatan pelayanan publik, maka tidak lagi membutuhkan perjanjian baru dengan rakyatnya. Dalam pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH, undang-undang mensyaratkan adanya *akad wakalah*, meskipun dana awal yang disetorkan oleh calon jamaah itu statusnya bukan merupakan tabungan haji, melainkan bersifat uang muka sebagai bentuk *booking seat* antrian haji (Imran M, 2018: 146).

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) MK dalam putusan tersebut di atas sejalan dengan teori kontrak sosial, konsep wewenang atribusi dalam hukum administrasi negara dan prinsip ketaatan rakyat kepada pemerintah dalam hukum Islam.

Teori kontrak sosial merupakan salah satu teori terbentuknya negara. Menurut John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Government*, negara terbentuk karena ada kontrak yang dibuat antara raja atau penguasa (pemerintah) dengan rakyat berdasarkan kepercayaan atau amanat (*trust*), dimana raja (penguasa) selaku pengembal amanat (*trustee*) dan rakyat selaku pemberi amanat (*trustor*) dan sekaligus penerima manfaatnya (*beneficiary*). Amanat tersebut bisa dicabut oleh pemberi amanat (*trustor*) jika ternyata pengembal amanat (*trustee*) mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Sedang, teori kontrak sosial menurut Jean Jacques Rousseau, adalah kontrak yang dibuat antara sesama rakyat atau personel-personel masyarakat, dan dengan kontrak sosial tersebut masing-masing individu menguasai segala hak perorangannya pada komunitas sebagai suatu keutuhan (Sjadzali, 1993: 69), dalam hal ini negara, yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah yang telah diberikan kekuasaan oleh rakyat berdasarkan kontrak sosial.

Selanjutnya, berdasarkan konsep wewenang atribusi (Ridwan, 2016: 105), pemerintah memiliki wewenang asal yang bersumber langsung kepada ketentuan undang-undang. Berdasarkan konsep ini pemerintah berwenang mengatur dan melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas pelayanan umum (*public services*) berdasarkan undang-undang, termasuk mengatur pengelolaan dana milik calon jamaah haji berdasarkan UUPKH. Berdasarkan

kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, pemerintah dalam rangka menjalankan tugas-tugas pelayanan publik pada dasarnya tidak memerlukan adanya kesepakatan atau kontrak dengan masyarakat. Karena, pemerintah telah diberikan kewenangan oleh undang-undang yang *nota bene* dibuat oleh wakil-wakil rakyat, dalam hal ini DPR dan pemerintah, yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam konsep hukum Islam, dikenal prinsip ketaatan rakyat kepada pemerintah, yaitu kewajiban bagi seluruh rakyat dalam suatu negara untuk mentaati (aturan yang dibuat oleh) pemerintah, sesudah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Quran Surat ke-4 (An-Nisa') ayat 59, yang artinya: "*Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Mubammad), dan Ulil Amri (pemerintah) di antara kamu . . .*" (QUR'AN KEMENAG, 2021). Dengan demikian, ketaatan kepada perintah atau aturan dari *ulil amri* (pemerintah) itu hukumnya wajib bagi rakyat, apabila perintah atau aturan itu sejalan atau tidak berseberangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasul (Hadits). Termasuk, pada hal ini aturan mengenai pengelolaan dana haji melalui *akad wakalah*.

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa dikonklusikan jika sifat dari *akad wakalah* dalam bentuk perjanjian tertulis pengelolaan setoran awal BPIH dan atau BPIH Khusus kepada BPKH adalah wajib (*mandatory*) berdasarkan ketentuan undang-undang, bukan bersifat sukarela (*voluntary*) atau pilihan (*optional*), karena calon jamaah haji tidak memiliki pilihan lain sesuai dengan kesukaannya jika ingin mendaftar haji. Artinya, jika seseorang ingin menjadi calon jamaah haji maka tidak ada pilihan lain menurut undang-undang ia harus menandatangani *akad wakalah* pada saat membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji kepada BPS BPIH. Jika calon jamaah haji tidak mengisi dan menandatangani *akad wakalah* tersebut, maka calon jamaah haji tidak dapat menyetorkan BPIH dan/atau BPIH Khususnya kepada BPS BPIH. Penandatanganan *akad wakalah* juga merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam pembukaan Rekening Tabungan Jamaah Haji seperti yang tercantum pada Pasal 27 poin (b) Peraturan BPKH No. 4, sehingga calon jamaah haji tidak memiliki hak memilih untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pihak BPKH mengelola dana haji yang disetorkannya, karena sudah tercantum dengan jelas dan ada landasan hukum yang harus dipatuhi yakni UUPKH No. 34 Tahun 2014, PP No. 5 Tahun 2018, Peraturan BPKH No. 4, dan diperkuat dengan Putusan MK Nomor 51/PUU-XV/2017.

2. Tanggung Jawab BPKH Terhadap Dana Haji yang Diinvestasikan ke BPS BPIH Berdasarkan Akad Mudharabah Muqayyadah

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS) menginginkan terwujudnya perekonomian nasional yang stabil, sehingga dibutuhkan struktur perbankan yang juga stabil. Untuk mencapai sistem perbankan yang sehat dan stabil maka diperlukan suatu lembaga hukum yang independen, transparan, akuntabel dan berfungsi sebagai lembaga yang menjamin dana masyarakat yang dititipkan kepada bank, yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika melihat dari Pasal 4 UULPS, fungsi LPS adalah “menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya”. Sedangkan pengertian dari “Nasabah Penyimpan” menurut UU Perbankan adalah “nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Pertanggungjawaban LPS langsung kepada Presiden sebagaimana UULPS Pasal 2 ayat (4).

Bentuk simpanan nasabah bank yang dijamin oleh LPS menurut Pasal 10 UULPS adalah “giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan dengan itu”. Besar jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS jika sesuai Pasal 11 UULPS adalah sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Sedangkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan berubah menjadi paling banyak untuk setiap nasabah pada satu bank adalah Rp. 2.000.000.00 (dua miliar rupiah).

LPS hanya menjamin dana simpanan nasabah yang berada atau disimpan di Bank Peserta LPS. Aktivitas usaha yang paling utama dari suatu perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Aktivitas menghimpun dana sebagai sumber dana bank dapat datang dari bank itu sendiri, dari depositan/nasabah, pinjaman dana dari bank lain maupun Bank Indonesia (BI), dan sumber lainnya. Kegiatan penghimpunan dana bank sebagian besar berasal dari simpanan nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Simpanan nasabah ini disebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) (Saputra, 2014: 4). Dana dari pihak luar atau Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dimiliki bank secara tidak permanen, dengan kata lain dana itu hanyalah dana titipan kepada bank dan bank hanya sebagai badan yang menampung dana dari masyarakat saja (Arifin, 2006: 50). Dana haji yang disetorkan kepada bank yang ditunjuk sebagai mitra oleh BPKH pada awalnya juga bersifat sebagai DPK, sehingga sudah pasti dijamin oleh LPS jika keberadaan dana tersebut

ada pada bank peserta penjaminan oleh LPS, apalagi dana haji yang disetorkan bernilai dibawah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), sehingga secara otomatis masih termasuk dalam simpanan atau dana yang digaransi oleh LPS.

Berbeda halnya jika dana haji yang disetorkan kepada BPS BPIH oleh calon jamaah haji yang pada awalnya berupa DPK diubah menjadi dana pihak kedua dengan skema Pembiayaan Yang Diterima (PYD). Dana pihak kedua sendiri adalah dana pinjaman dari pihak luar (Sinungan, 1997: 83). Dana pinjaman dari pihak luar yang diberikan atau dipinjamkan kepada bank sebagai salah satu sumber bank untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sehingga keuntungan yang didapat oleh pihak bank dan pihak kedua yang meminjamkan dana kepada bank salah satunya adalah dari hasil pembiayaan itu. Skema ini sebenarnya juga menjadi salah satu skema penempatan yang dilakukan oleh BPKH. Pada *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018* yang berlangsung di Surabaya, Anggito Abimanyu, selaku Kepala BPKH menyatakan bahwa untuk mencegah penarikan dana dari BPS BPIH, diberlakukanlah skema memindahkan dana haji yang awalnya dari penempatan di DPK ke Dana Pihak Keduanya. Skema penempatan tersebut akan menjadi investasi sebagai Pembiayaan Yang Diterima (PYD) di Perbankan Syariah, sehingga dana hajinya tidak keluar dari bank akan tetapi masih dapat menghasilkan nilai manfaat karena dana tersebut dapat disalurkan oleh bank kepada masyarakat atau nasabah bank dalam bentuk pembiayaan (Puspaningtyas, 2018).

Skema investasi dengan instrumen PYD tersebut menurut Anggito Abimanyu adalah masuk dalam kategori investasi lainnya (Humas BPKH, 2019), yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UUPKH, yang menyatakan bahwa “penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya”. Dengan pemindahan dana dari yang awalnya DPK menjadi PYD, maka BPKH dan BPS BPIH menjadi *partner* kerja sama, sekaligus dengan tidak ditariknya dana haji dari BPS BPIH maka dana yang diinvestasikan oleh BPS BPIH dengan skema PYD ini juga tidak mendapatkan penjaminan dari LPS, karena LPS hanya menjamin dana simpanan nasabah penyimpan di bank peserta LPS yang dalam bentuk DPK saja, bukan dalam bentuk dana investasi atau modal dari pihak kedua. Salah satu contoh bank yang bekerjasama dengan BPKH dengan skema PYD atas dana haji adalah Bank NTB Syariah. Penandatanganan akad investasi untuk PYD dari BPKH kepada Bank NTB Syariah, selanjutnya untuk dipergunakan sebagai modal kerja sebesar Rp. 1 Triliun. Pencairan dana

diberikan secara tahap demi tahap menggunakan *akad Mudharabah Muqayyadah* yang mana BPKH akan mendapatkan bagi hasil atas kerjasama tersebut (Humas BPKH, 2019).

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama atau kontrak perkongsian dengan berdasarkan kepercayaan dimana akan ada satu pihak yang disebut *mudharib* sebagai pihak yang mengelola proyek tersebut, dan ada juga pihak lain yang disebut sebagai *robbul-mal* selaku pemilik modal yang merupakan penyedia modal proyek (Razak et al., 2019: S23). *Akad Mudharabah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*), keuntungan usaha dalam akad tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan di awal kontrak (Ghofur, 2015: 495). Sedangkan akad *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan/atau tempat usaha. Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017, yang dimaksud dengan pihak pertama penyedia modal (*shahibul mal*) dapat berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Usaha yang dikerjakan pihak pengelola (*mudharib*) haruslah kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan norma syariah dan/atau perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kerugian terkait perjanjian yang menggunakan akad *mudharabah* juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang membebaskan tanggung jawab atas kerugian kepada pihak penyedia modal atau pihak pertama (*shahibul mal*) kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena pihak pengelola modal (*mudharib*) melakukan pelanggaran terhadap batas dalam *mudharabah muqayyadah*.

Permasalahan timbul setelah dana haji yang terkumpul pada BPS BPIH dan disetorkan kepada BPKH, kemudian BPKH menginvestasikan dana haji tersebut kepada sektor lain diluar perbankan, apakah LPS masih tetap dapat menjamin dana haji tersebut? Dalam hal ini, tidak ditemukan adanya dasar hukum baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam yang mengharuskan LPS turut andil untuk bertanggung jawab dalam menjamin dana haji yang dikelola oleh BPKH di luar produk perbankan. Sehingga pernyataan Ketua Dewan Komisiner LPS, Halim Alamsyah, yang menyebutkan bahwa BPKH bebas berinvestasi dimana saja dan tetap mendapat jaminan dari LPS (Sembiring, 2019) tidak memiliki dasar hukum yang pasti, sehingga tidak ada kekuatan hukum yang dapat mengeksekusi pernyataan tersebut. Baik dalam UUPKH maupun UULPS tidak ada ketentuan yang mengatur tanggung jawab LPS terhadap dana haji yang dikelola atau diinvestasikan oleh BPKH. Sebab, menurut Pasal 53 ayat (1) UUPKH, tanggung jawab

untuk membayar kerugian yang timbul dalam pengelolaan dana haji merupakan tanggung jawab secara renteng anggota badan pelaksana dan dewan pengawas BPKH. Memang, jika dana haji yang diinvestasikan BPKH ke sektor manapun mendapat perlindungan jaminan dari LPS, maka sebenarnya hal itu menguntungkan pihak calon jamaah haji selaku pemilik dana yang sah, tetapi diperlukan suatu pengaturan hukum yang pasti dalam bentuk undang-undang agar skema penjaminan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan demikian, secara hukum LPS tidak bertanggung jawab untuk menjamin ganti kerugian yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH di luar produk-produk perbankan peserta LPS. Dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH melalui BPS BPIH berdasarkan akad *Mudharabah Muqayyadah* dengan skema Pembiayaan yang Diterima (PYD) juga tidak mendapatkan penjaminan dari LPS, karena dana haji tersebut tidak lagi berbentuk sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) atau tidak pada bentuk dana simpanan nasabah penyimpan, dan tidak disimpan oleh BPS BPIH, melainkan diinvestasikan kepada pihak ketiga oleh BPS BPIH berdasarkan kerjasama usaha dengan akad *mudharabah muqayyadah* dengan BPKH. Berdasarkan pada argumentasi ini, maka secara hukum kerugian yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH dalam bentuk apapun dan kerja sama usaha dengan siapapun, termasuk dengan BPS BPIH berdasarkan akad *Mudharabah Muqayyadah*, tetap merupakan tanggung jawab anggota BPKH secara renteng apabila ada kesalahan atau kelalaian dalam penginvestasian dana haji (pasal 53 ayat (1) UUPKH).

Idealnya, dalam rangka melindungi dana haji milik calon jamaah haji, BPKH bersama-sama BPS BPIH harus ikut serta bertanggung jawab secara renteng apabila dalam menginvestasikan dana haji tersebut mengalami kerugian, meskipun dana yang digunakan untuk membayar ganti kerugian bukan berasal dari dana penjaminan LPS, karena investasi tersebut dilakukan secara langsung oleh BPS BPIH berdasarkan kerja sama usaha dengan BPKH. Untuk itu, perlu ada revisi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UUPKH, dengan memperluas cakupan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara renteng apabila ada kerugian dalam penginvestasian dana haji. Tidak hanya terbatas pada tanggung jawab internal anggota BPKH, tetapi secara eksternal BPS BPIH juga harus turut bertanggung jawab selaku mitra atau partner BPKH berdasarkan perjanjian kerjasama usaha (*akad mudharabah muqayyadah*).

Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap kedua isu hukum dalam artikel ini maka dapatlah disimpulkan:

1. Kontrak atau perjanjian pemberian kuasa (*akad wakalah*) dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh calon jamaah haji pada saat melakukan penyetoran awal dana haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Bank Penerima Simpanan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) bersifat wajib (*mandatory*), karena merupakan syarat mutlak yang ditentukan oleh undang-undang bagi setiap orang yang mendaftarkan haji. Tujuannya untuk memberikan kewenangan kepada BPKH untuk mengelola dana haji. Berdasarkan *akad wakalah* ini, oleh BPS BPIH dana haji kemudian disetorkan ke BPKH untuk dikelola atau diinvestasikan agar lebih bermanfaat. Karena sifatnya *mandatory*, maka tidak ada pilihan bagi calon jamaah haji untuk tidak menguasakan dana hajinya untuk dikelola atau diinvestasikan oleh BPKH dengan segala konsekuensinya, untung atau rugi.
2. Secara hukum kerugian yang mungkin timbul dalam pengelolaan atau penginvestasian dana haji menurut Pasal 53 ayat (1) UUPKH merupakan tanggung jawab renteng dari anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas BPKH, apabila terbukti ada kesalahan atau kelalaian dalam penempatan atau penginvestasiannya. Dalam rangka melindungi dana haji yang diinvestasikan ke BPS BPIH, maka perlu ada perubahan norma Pasal 53 ayat (1) UUPKH yang tidak hanya mengatur tanggung jawab secara renteng kepada badan pelaksana dan dewan pengawas BPKH, tetapi juga kepada BPS BPIH selaku mitra bisnisnya.

Saran

Disarankan kepada pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang untuk merevisi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UUPKH dengan memperluas cakupan pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan memasukkan BPS BPIH selaku mitra investasi BPKH.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin, Z. & Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta.

- BPKH. (2020). *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*. Retrieved from <https://bpkh.go.id/apa-dan-bagaimana-investasi-keuangan-haji-bpkh/>
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartono, A., & Husnah, S. (2013). *Ibadah Haji Perempuan menurut Para Ulama Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2020). *Musim Haji di Tengah Pandemi*. Retrieved from [https://knks.go.id/storage/upload/1595999281-KNEKS Insight Edisi 11 - Juli Oktober 2020.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1595999281-KNEKS%20Insight%20Edisi%2011%20-%20Juli%20Oktober%202020.pdf)
- Nafi, M. (2015). *Haji dan Ummah Sebuah Cermin Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Sholihin, A. I. (2011). *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinungan, M. (1997). *Managemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sudaryo, Y., & Yudanegara, A. (2017). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Andi.
- Jurnal**
- Azmi, W., Ng, A., Dewandaru, G., & Nagayev, R. (2019). Doing well while doing good: The case of Islamic and sustainability equity investing. *Borsa Istanbul Review*, 19 (3). <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.02.002>
- Cahyani, A. I. (2019). Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia. *Jurnal El-Iqtishady*. 1 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11677>
- Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, H. A. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 4 (2). <http://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101/110>
- Ghofur, R. A. (2015). Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah Hukum Islam*, 12 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203>
- Imran M, S. R. (2018). Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji di Indonesia. *Alburriyah : Jurnal Hukum Islam*, 03 (2). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.755>

- Jumali, E. (2018). Management of Hajj funds in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21 (3).
- Khadijah Amira binti Abdul Rashid, Mohd Mahyeddin bin Mohd Salleh, M. S. bin A. (2020). CONCEPT AND APPLICATION OF IJARAH, WAKALAH AND JP'ALAH CONTRACT IN THE PUBLIC DONATION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGOs) IN MALAYSIA. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 8 (2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33102/mjisl.vol8no2.255>
- Lone, S. A., & Ahmad, A. (2020). COVID-19 pandemic – an African perspective. *Emerging Microbes & Infections*, 9. <https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1775132>
- Lücking, Mirjam. (2017). Working in Mecca – How Informal Pilgrimage-Migration from Madura, Indonesia, to Saudi Arabia Challenges State Sovereignty. *European Journal of East Asian Studies*, 16 (2). <https://doi.org/10.1163/15700615-01602007>
- Nadia, A. M. A. & M. A. H. (2014). Shariah Compliance of Wakalah Concept in Takaful Operation: A Case Study of A Takaful Operation in Malaysia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 8 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30993/tifbr.v8i2.70>
- Nasruddin Khalil Harahap, Renny Supriyatni, S. S. (2019). Tanggung jawab hukum penyelenggara haji terkait penggunaan dana haji dalam pembangunan infrastruktur di indonesia berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenoktariatan*, 2 (3).
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/199>
- Primadhany, E. F. (2017). Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Badan Penegelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji. *Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8 (34).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447>
- Razak, S. S., Saiti, B., & Dinc, Y. (2019). The contracts, structures and pricing mechanisms of sukuk: A critical assessment. *Borsa Istanbul Review*, 19 (1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.10.001>
- Saputra, I. R. (2014). *Pengaruh DPK dan NPF terhadap Pembiayaan yang disalurkan (PYD) serta Implikasinya pad ROA (Studi pada 3 Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website

- Humas BPKH. (2018). Frequently Asked Question - Akad Wakalah, BPKH,

<https://bpkh.go.id/frequently-asked-questions-akad-wakalah>, accessed 20 March 2021.

Humas BPKH. (2019). Kerjasama Investasi BPKH, *BPKH*, <https://bpkh.go.id/kerjasama-investasi-bpkh/>, diakses 20 Maret 2021.

Puspaningtyas, L. (2018). Cegah Tarik Dana dari BPS-BPIH, BPKH Luncurkan Skema PYD, *Republika*, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/12/17/pjvied370-cegah-tarik-dana-dari-bpsbpih-bpkh-luncurkan-skema-pyd>, diakses 20 Maret 2021.

Puspaningtyas, L. (2020). Dana Haji di Bank Sudah Dijamin LPS. *Ibram*. <https://ihram.co.id/berita/q4szms423/dana-haji-di-bank-sudah-dijamin-lps>, diakses 22 Maret 2021.

Sembiring, L. J. (2019). LPS Jamin Dana Haji yang Menggunakan Akad Wakalah, *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190306133102-29-59191/lps-jamin-dana-haji-yang-menggunakan-akad-wakalah>, diakses 22 Maret 2021.

QUR'AN KEMENAG. (2021). LPMQ. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/59>, diakses 05 Mei 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah.

Fatwa DSN-MUI No: 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan BPKH No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Haji.